



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 29 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KILOGRAM KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a bahwa sesuai kebijakan konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, permintaan LPG tabung gas 3 Kg di Kabupaten Bojonegoro semakin meningkat dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat sebagai pengganti minyak tanah, untuk itu agar dapat diwujudkan harga yang wajar maka diperlukan standar dan stabilisasi harga eceran tertinggi, agar harga dapat dikendalikan dan terjangkau masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Bojonegoro perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg serta pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680K/12M/MEM/2009 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg Kabupaten Bojonegoro yang berada di dalam radius 60 Km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp. 12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

**Pasal 2**

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut :

a. Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG), termasuk PPN 10%	Rp.	11.550,-
b. Keuntungan Agen LPG 3 Kg	Rp.	<u>300,-</u>
c. Harga Agen ke Pangkalan/Sub Penyalur	Rp.	11.850,-
d. Margin pangkalan/Sub Penyalur	Rp.	<u>900,-</u>
e. HET LPG Tabung 3 Kg	Rp.	12.750,-

**Pasal 3**

Harga jual LPG Tabung 3 Kg ex agen diluar radius 60 Km dari SPBE/SPPBE/Filling Station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperkenankan, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Juni 2010

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttt

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttt.

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 29.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

SEKRETARIAT  
DAERAH

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008